



**PUTUSAN**

Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. alias**  
**EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM ;**

Tempat Lahir : Pontianak ;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Juni 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Halmahera RT. 07, RW. 04 Nomor 60 D,  
Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai  
Serut, Kota Bengkulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 4 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM untuk membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
4. Menghukum Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM membayar uang pengganti sebesar Rp1.007.714.320,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpida tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, serta apabila Terdakwa/Terpida membayar sisa uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti dengan memperhitungkan : Nomor urut 271 berupa : 1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe Aspire 4920 serie warna hitam beserta cernya dirampas untuk Negara untuk dipergunakan sebagai pengurangan kerugian Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 02-08-2016 senilai Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - 2) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 02-08-2016 senilai Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 3) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 03-08-2016 senilai Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 05-08-2016 senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 5) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 09-08-2016 senilai Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 08-08-2016 senilai Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 7) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 08-08-2016 senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 13-08-2016 senilai Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 9) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 13-08-2016 senilai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 10) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 15-08-2016 senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 11) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 15-08-2016 senilai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 12) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 16-08-2016 senilai Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
- 13) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 25-08-2016 senilai Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 14) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 28-08-2016 senilai Rp2.656.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 15) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 29-08-2016 senilai Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 31-08-2016 senilai Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 17) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 05-09-2016 senilai Rp802.500,00 (delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 05-09-2016 senilai Rp1.872.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 19) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 07-09-2016 senilai Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 20) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 08-09-2016 senilai Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 21) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 14-09-2016 senilai Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);
- 22) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 16-09-2016 senilai Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- 23) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 18-09-2016 senilai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 24) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 19-09-2016 senilai Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 25) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 22-09-2016 senilai Rp4.420.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 22-09-2016 senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 27) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 23-09-2016 senilai Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 28) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 24-09-2016 senilai Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 29) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 27-09-2016 senilai Rp3.924.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 01-10-2016 senilai Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 31) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 01-10-2016 senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 32) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 03-10-2016 senilai Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 33) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 05-10-2016 senilai Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 34) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 05-10-2016 senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 35) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 07-10-2016 senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 36) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 11-10-2016 senilai Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 37) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 13-10-2016 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 38) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 14-10-2016 senilai Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 39) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 15-10-2016 senilai Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 40) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 17-10-2016 senilai Rp2.262.500,00 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 41) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 19-10-2016 senilai Rp1.927.500,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 42) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 21-10-2016 senilai Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 23-10-2016 senilai Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 44) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 24-10-2016 senilai Rp4.843.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 45) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 25-10-2016 senilai Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 46) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 27-10-2016 senilai Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 47) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 27-10-2016 senilai Rp3.251.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 48) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 31-10-2016 senilai Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 49) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 01-11-2016 senilai Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- 50) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 02-11-2016 senilai Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 51) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 05-11-2016 senilai Rp3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 52) Nota UD Danau Indah tanggal 08-11-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 53) Nota UD Danau Indah tanggal 08-11-2016 catatan titipan tagihan bon barang senilai Rp119.953.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) belum bayar Rp9.953.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 09-11-2016 senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 55) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 09-11-2016 senilai Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 56) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 10-11-2016 senilai Rp4.344.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 57) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 11-11-2016 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 58) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 11-11-2016 senilai Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 59) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 12-11-2016 senilai Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 60) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 14-11-2016 senilai Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 61) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 14-11-2016 senilai Rp2.568.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 62) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 15-11-2016 senilai Rp3.732.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 63) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 16-11-2016 senilai Rp2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 64) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 17-11-2016 senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 65) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 18-11-2016 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 66) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 19-11-2016 senilai Rp7.943.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 67) Nota UD Danau Indah tanggal 22-11-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 24-11-2016 senilai Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 69) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 26-11-2016 senilai Rp4.087.000,00 (empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 70) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 28-11-2016 senilai Rp754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 71) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 29-11-2016 senilai Rp1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- 72) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 29-11-2016 senilai Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 73) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 29-11-2016 senilai Rp9.398.500,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 74) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 02-12-2016 senilai Rp5.237.500,00 (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 75) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 06-12-2016 senilai Rp3.849.500,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 76) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 07-12-2016 senilai Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 77) Nota merah muda UD Danau Indah tanggal 07-12-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 78) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 09-12-2016 senilai Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 79) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 12-12-2016 senilai Rp4.123.000,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 13-12-2016 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 81) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 15-12-2016 senilai Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 82) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 16-12-2016 senilai Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 83) Nota UD Danau Indah tanggal 16-12-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 84) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 18-12-2016 senilai Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 85) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 19-12-2016 senilai Rp2.437.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 86) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 21-12-2016 senilai Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 87) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 23-12-2016 senilai Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 88) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 23-12-2016 senilai Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 89) Nota UD Danau Indah tanggal 23-12-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 90) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal-senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 91) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 01-03-2016 senilai Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 92) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 10-03-2016 senilai Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Nota UD Danau Indah tanggal 09-03-2016 catatan nota tagihan senilai Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 94) Nota UD Danau Indah tanggal 10-01-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 95) Nota UD Danau Indah tanggal 01-02-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 96) Nota UD Danau Indah tanggal 02-03-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 97) Nota UD Danau Indah tanggal 23-02-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 98) Nota UD Danau Indah tanggal 10-03-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 99) Nota merah muda UD Danau Indah tanggal 03-01-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 100) Nota UD Danau Indah tanggal 09-01-2017 catatan rekap total tagihan pembayaran barang senilai Rp63.849.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 101) Nota UD Danau Indah tanggal 10-01-2017 catatan total tagihan belum bayar pembelian barang senilai Rp58.849.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) setelah dibayar senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 102) Nota UD Danau Indah tanggal 10-01-2017 catatan total tagihan belum bayar pembelian barang senilai Rp48.849.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) setelah dibayar senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 103) Nota putih UD Danau Indah tanggal 03-01-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 104) Nota putih UD Danau Indah tanggal 07-12-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 105) Nota putih UD Danau Indah tanggal 16-12-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 106) Nota putih UD Danau Indah tanggal 23-12-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 107) Nota putih UD Danau Indah tanggal 22-11-2016 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 108) Nota merah muda UD Danau Indah tanggal 10-01-2017 catatan titipan pembayaran barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 109) Nota putih UD Danau Indah tanggal 06-01-2017 catatan barang-barang kembali senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 110) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 04-01-2017 senilai Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- 111) Nota pembelian barang di UD Danau Indah tanggal 02-01-2017 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 112) Nota merah muda UD Danau Indah tanggal 10-01-2017 catatan total tagihan belum bayar pembelian barang senilai Rp28.709.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) setelah dibayar senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 113) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 12-08-2016 senilai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 114) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 12-08-2016 senilai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 115) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 13-08-2016 senilai Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 116) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 16-08-2016 senilai Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 117) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 19-08-2016 senilai Rp1.234.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 20-08-2016 senilai Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 119) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 24-08-2016 senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 120) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 01-09-2016 senilai Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 121) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 05-09-2016 senilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 122) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 08-09-2016 senilai Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 123) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 17-09-2016 senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 124) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 19-09-2016 senilai Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 125) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 20-09-2016 senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah);
- 126) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 22-09-2016 senilai Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 127) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 29-09-2016 senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 128) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 01-10-2016 senilai Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- 129) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 05-10-2016 senilai Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 13-10-2016 senilai Rp97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 131) Nota Putih pembelian barang di UD. Simpang Nakau tanggal 14-10-2016 senilai Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 132) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 15-08-2016 senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 133) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 02-11-2016 senilai Rp5.485.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 134) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 03-11-2016 senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 135) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 03-11-2016 senilai Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 136) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 04-11-2016 senilai Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 137) Nota Putih Semen Padang dengan Cap UD. Lima Saudara pembelian barang tanggal 04-11-2016 senilai Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 138) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 17-11-2016 senilai Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 139) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 21-11-2016 senilai Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 140) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 21-11-2016 senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 141) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 02-12-2016 senilai Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 03-12-2016 senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 143) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 05-12-2016 senilai Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 144) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 13-12-2016 senilai Rp853.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 145) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 16-02-2017 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 146) Nota Putih pembelian barang di UD. Lima Saudara tanggal 24-02-2017 senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 147) Nota Putih pembelian 1 (satu) rit pasir sungai di Sumber Rezeky tanggal 02-08-2016;
- 148) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 02-08-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 149) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 02-08-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 150) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 02-08-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 151) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 02-08-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 152) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 03-08-2016 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 153) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 30-08-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 154) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 30-08-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 155) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 01-09-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 156) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 01-09-2016 senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 01-09-2016  
senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 158) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 02-09-2016  
senilai Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 159) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 03-09-2016  
senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 160) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 03-09-2016  
senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 161) Nota Putih pembelian barang di Sumber Rezeky tanggal 03-09-2016  
senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 162) Nota merah muda pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 28-08-2016 senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 163) Nota merah muda pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 28-08-2016 senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 164) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 29-08-2016;
- 165) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 29-08-2016;
- 166) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 31-08-2016;
- 167) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 31-08-2016;
- 168) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 02-09-2016;
- 169) Nota merah muda pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 02-09-2016;
- 170) Nota merah muda pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 02-09-2016;
- 171) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 12-10-2016  
senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 172) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 19-10-2016  
senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 173) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 25-10-2016  
senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 174) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 30-10-2016  
senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 11-11-2016 senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 176) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 11-11-2016 senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 177) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 15-11-2016 senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 178) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 17-11-2016 senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 179) Nota Putih pembelian barang dari Saudara Jon tanggal 18-11-2016 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 180) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 25-07-2016 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 181) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 08-08-2016 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 182) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 20-08-2016 senilai Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 183) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 03-09-2016 senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 184) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 05-09-2016 senilai Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 185) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 05-09-2016 senilai Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 186) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 20-09-2016 senilai Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 187) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 27-09-2016 senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 188) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 05-10-2016 senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 189) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 10-10-2016 senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 190) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 15-10-2016 senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah );
- 191) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 01-11-2016 senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 192) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 13-11-2016 senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 193) Nota Putih pembelian barang di UD. Depot Kayu Rohim tanggal 03-12-2016 senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- 194) 1 (satu) bundel nota kosong yang sudah ada Cap UD. Depot Kayu Rohim dan sudah ditanda tangani oleh penerima dan pengirim barang;
- 195) 1 (satu) bundel nota pembelian barang oleh Sdr. Edy Panca Warman di Toko Bangunan Rifat Jalan Raya – Curup, Desa Nakau Bengkulu Tengah HP. 0812 7877 2299 untuk SMK IT Arsitek Bengkulu yang terdiri dari :
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 14-08-2016 senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 15-08-2016 senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 20-08-2016 senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 27-8-2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 27-08-016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 28-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 28-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 28-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 28-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 28-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 28-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang di Toko Bangunan Rifat tanggal 29-08-2016;

196) 1 (satu) bundel nota pembelian barang oleh Sdr. EDY PANCA WARMAN pengirim Sdr. Agus untuk SMK IT Arsitek Bengkulu yang terdiri dari :

- Nota Putih pembelian barang pengirim Saudara Agus tanggal 04-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 05-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 05-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 09-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 09-08-2016;
- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 09-08-2016;

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 04-10-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Agus tanggal 19-10-2016;
- 197) 1 (satu) bundel nota pembelian barang oleh Sdr. EDY PANCA WARMAN pengirim Sdr. Yudi untuk SMK IT Arsitek Bengkulu yang terdiri dari :
- Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 04-08-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 05-08-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 09-08-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 09-08-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 09-08-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 09-08-2016;
  - Nota Putih pembelian barang pengirim Sdr. Yudi tanggal 06-09-2016;
- 198) Nota pembelian barang di Toko Bangunan TB. Aditya Jl. Tahura Tanjung Terdana HP. 0852 6721 6977 – 0857 8979 9141 yang terdiri dari :
- Nota Putih pembelian barang tanggal 23-08-2016 senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - Nota Putih pembelian barang tanggal 02-09-2016 senilai Rp1.648.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 199) Nota pembelian barang di Toko Usaha Penggergajian Tiga Saudara Jalan Raya Bengkulu – Curup Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari :

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Putih pembelian barang tanggal 25-08-2016 senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 200) Nota pembelian barang oleh Sdr. EDY PANCA WARMAN untuk SMK IT Arsitek Bengkulu yang terdiri dari :
- Nota Merah Muda pembelian barang pengirim saudara Iwen tanggal 28-08-2016 senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - Nota Merah Muda pembelian barang pengirim saudara Iwen tanggal 02-09-2016;
  - Nota Merah Muda pembelian barang tanggal 02-09-2016;
  - Nota Merah Muda pembelian barang pengirim saudara Baron tanggal 27-08-2016 senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - Nota Merah Muda pembelian barang pengirim saudara Fezi tanggal 28-08-2016 senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 201) Surat Pesanan barang oleh Sdr. EDY PANCA WARMAN di PT. KM Kontruksi Jalan Letkol Iskandar Nomor 34 Belakang Masjid Agung Curup Telp. 0732-325458 HP. 0813 6861 0016 untuk SMK IT Arsitek Bengkulu senilai Rp275.435.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 202) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran upah tukang oleh Sdr. EDY PANCA WARMAN yang diterima saudara RAJI untuk pengerjaan SMK IT Arsitek Bengkulu yang terdiri dari :
- Kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 13-08-2016 senilai Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 20-08-2016 senilai Rp9.670.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 27-08-2016 senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019



- Kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 24-09-2016 senilai Rp8.920.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-10-2016 senilai Rp9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 203) Kwitansi pembelian batu kali pondasi pembangunan USB SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Ujang tanggal 21-07-2016 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 204) Kwitansi pembelian kayu untuk pembangunan USB SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari USB SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Jajang tanggal 21-07-2016 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 205) Kwitansi pembelian pasir pasang pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Ujang tanggal 23-07-2016 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 206) Kwitansi pembelian papan cor dan kayu dolken pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Ujang tanggal 24-07-2016 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 207) Kwitansi pembelian batu kali pasang pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Ujang tanggal 28-07-2016 senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 208) Kwitansi pembelian papan cor dan dolken untuk USB pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Ujang tanggal 30-07-2016 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 209) Kwitansi pembelian koral beton untuk pembangunan USB SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sdra Jajang tanggal 01-08-2016 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

210) Kwitansi pembelian pasir pasang pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Jajang tanggal 09-11-2016 senilai Rp37.690.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

211) Kwitansi pembelian koral untuk pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Ujang tanggal 09-11-2016 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

212) Kwitansi panjar pengerjaan atap pembangunan USB SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Wawan Herianto tanggal 21-07-2016 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

213) Kwitansi pelunasan pengerjaan atap pembangunan USB SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Wawan Herianto tanggal 15-11-2016 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

214) Kwitansi pembelian pasir urug pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari Daniel (M. Ramadhan ) dan yang menerima sdra Daniel tanggal 28-07-2016 senilai Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

215) Kwitansi pemasangan listrik SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Daniel tanggal 09-11-2016 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

216) Kwitansi pembelian koral untuk pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Daniel tanggal 17-11-2016 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

217) Kwitansi pembelian pasir pasang pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdra Daniel tanggal 17-11-2016 senilai Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 218) Kwitansi pembelian batu kali untuk pondasi pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra. Daniel tanggal 17-11-2016 senilai Rp34.433.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 219) Kwitansi pembayaran panjar pembuatan sumur bor SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra. Giran tanggal 05-08-2016 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 220) Kwitansi pelunasan pembuatan sumur bor USB SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra. Giran tanggal 04-10-016 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 221) Kwitansi pembayaran panjar pembuatan mebel gedung SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Eeng Tarsa tanggal 21-07-2016 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 222) Kwitansi pembelian kayu buat kusen pintu dan jendela pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Eeng Tarsa tanggal 30-07-016 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 223) Kwitansi pembelian kayu pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Eeng Tarsa tanggal 05-08-2016 senilai Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 224) Kwitansi pembayaran pengadaan mebel SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Eeng Tarsa tanggal 16-01-2016 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 225) Kwitansi DP pembelian alat praktek komputer SMK IT Arsitek Bengkulu materai 6000, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menerima sdr Janizar tanggal 08-11-2016 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 226) Kwitansi pembelian alat praktek SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdr Janizar tanggal 21-11-2016 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 227) Kwitansi pelunasan pembelian alat praktek SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdr Janizar tanggal 18-12-2016 senilai Rp34.422.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 228) Kwitansi pembayaran angsuran mebeler SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari EDY PW dan yang menerima sdr Dedi Mulyadi tanggal 08-07-2016 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 229) Kwitansi pembayaran angsuran mebeler SMK IT Arsitek Bengkulu, yang menerima sdr Dedi Mulyadi tanggal 08-11-2016 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 230) Kwitansi pembayaran DP pesanan bata SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari Bendahara dan yang menerima sdr Adi tanggal 03-07-2016 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 231) Kwitansi pembayaran pelunasan batu bata 60 (enam) puluh ribu SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdr Adi tanggal 18-8-2016 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 232) Kwitansi pembayaran bata yang diterima sdr Adi tanggal 08-11-2016 senilai Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 233) Kwitansi pembayaran angsuran pembuatan kuzen beton SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdr Jasmir tanggal 04-08-2016 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 234) Kwitansi pelunasan pembuatan kuzen beton SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra Jasmir tanggal 10-11-2016 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

235) Kwitansi pembayaran upah tukang pembuatan pelapis tebing SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Lilik tanggal 19-11-2016 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

236) Kwitansi titip uang untuk pembelian material pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Syahrudin tanggal 22-08-2016 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

237) Kwitansi pembayaran jasa tim pengawas dan perencana pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra Edy Panca Warman tanggal 23-08-2016 senilai Rp60.635.000,00 (enam puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

238) Kwitansi pembayaran jasa tim perencana dan pengawas pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra EDY PANCA WARMAN tanggal 23-08-2016 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

239) Kwitansi pembayaran jasa tim perencana dan pengawas pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra EDY PW tanggal 05-10-2016 senilai Rp20.423.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

240) Kwitansi pembayaran biaya pengelolaan administrasi pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra EDY PANCA WARMAN tanggal 19-12-2016 senilai Rp20.211.000,00 (dua puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

241) Kwitansi pembayaran pembuatan mebel SMK IT Arsitek Bengkulu di Dheya Mebel Tugu Hiu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menerima sdra D. Mulyadi tanggal 21-07-2016 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 242) 1 (satu) buah buku catatan pribadi sdra EDY PANCA WARMAN penggunaan dana bantuan pembangunan SMK IT Arsitek Bengkulu;
- 243) Kwitansi pembayaran pembuatan mebel SMK IT Arsitek Bengkulu, terima dari SMK IT Arsitek Bengkulu dan yang menerima sdra D. Mulyadi tanggal 21-07-2016 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 244) Nota Putih pembelian mebel di Usaha Mebel Sini Suka tanggal 22 Nopember 2016 senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 245) Nota Putih pembelian mebel di Usaha Mebel Sini Suka tanggal 24 Nopember 2016 senilai Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 246) Nota Putih pembelian mebel di Usaha Mebel Sini Suka tanggal 26 Nopember 2016 senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 247) Nota Putih pembelian mebel di Usaha Mebel Sini Suka tanggal 19 Desember 2016 senilai Rp25.120.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 248) Nota Putih pemesanan kusen pintu dan jendela di Usaha Mebel Sini Suka tanggal 20 Desember 2016 senilai Rp121.300.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 249) Nota Putih pembelian kotak sampah di Usaha Mebel Sini Suka tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 250) 1(satu) buah buku petunjuk teknis 2016, Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK. Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016;
- 251) 1(satu) buah buku panduan pelaksanaan, Bimbingan Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016.

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016;

- 252) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK, Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Ketua TIM Pendiri/Kepala Sekolah Unit Sekolah Baru SMK IT Arsitek Berbasis Entrepreneur dengan Nomor : 3491/D5.4/KU/2016 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK IT Arsitek Berbasis Entrepreneur;
- 253) 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban USB tahun 2016. Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 254) 1 (satu) bundel Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2016. Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 255) 1 (satu) bundel foto dokumentasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan peralatan praktek beserta pengadaan mebel SMK IT Arsitek Kota Bengkulu;
- 256) 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Yayasan Madinatul Faruq Nomor : 07 tanggal 29 Februari 2016 di Notaris Indah Khairunnisa, S.H., M.Kn.;
- 257) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pencatatan Aset tanggal 27 Juni 2016 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.;
- 258) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pencatatan Aset tanggal 24 Juni 2016 yang ditanda tangani Ketua Yayasan Madinatul Faruq;

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Pengembangan USB SMK IT Arsitek Berbasis Enterpreneur APBN 2016, tanggal 18 Juni 2016;
- 260) 2 (dua) bundel Surat Perjanjian Pembelian Peralatan Jurusan Gambar Bangunan SMK IT Arsitek;
- 261) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembuatan Sumur Bor SMK IT Arsitek;
- 262) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Ketua Yayasan Madinatul Faruq kepada Drs. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. tanggal 05 Maret 2016;
- 263) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 00043 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 15 Maret 2017, atas nama Nazhir Hj. Sari Nilawati, Muhammad Al Faruq dan Fajar Apriansyah;
- 264) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 421.3/302.a/I.DIKBUD/2016, tanggal 24 Juni 2016;
- 265) 1 (satu) bundel Legalisir Izin Oprasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Arsitek Kota Bengkulu Madinatul Faruq yang diselenggarakan masyarakat Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/16.211/02/DPMPTSP tanggal 19 Februari 2018;
- 266) 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pajak atas nama wajib pajak Madinatul Faruq berikut dokumen cetakkan kode Billing;
- 267) 1 (satu) bundel Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Yayasan Madinatul Faruq Bengkulu, Advis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Nomor : 650/01/KRPR-PRKP/2018 tanggal 04 Januari 2018;
- 268) 1 (satu) bundel foto copy Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Bengkulu Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu 2016;

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269) 1 (satu) bundel foto copy Harga satuan Dasar (HSD) Upah, Bahan dan Peralatan di Lingkungan Dinas PU Kota Bengkulu TA. 2016;
- 270) 1 (satu) bundel Dokumen berupa lembar Pengesahan Laporan Penyelesaian 100% Bantuan Pembangunan USB SMK IT Aritek Kota Bengkulu tahun 2016, Berita Acara Pengambilan Titik 0 Pelaksanaan Proyek Pembangunan USB SMK tahun 2016, SK Ketua Yayasan Madinatul Faruq Bengkulu Nomor : 001/YYS-Madinatul Faruq/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan TIM Pendiri USB SMK IT Arsitek Kota Bengkulu, SK Ketua Yayasan Madinatul Faruq Bengkulu Nomor : 002/YYS-Madinatul Faruq/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pembentukan TIM Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMK IT Arsitek Kota Bengkulu, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% USB SMK IT Aritek Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan SMK IT Arsitek TA. 2016, Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pengadaan Sarana/ Peralatan Praktik SMK IT Arsitek TA. 2016, Surat Perjanjian Pembelian Peralatan Jurusan Gambar Bangunan, Kwitansi nomor :..... /SMK IT ARC/2016, tanpa tanggal senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) untuk Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Jurusan Gambar Bangunan;
- 271) 1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe Aspire 4920 series warna hitam berserta chargernya;
- dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti Nomor urut 1 s/d 262 dan Nomor urut 264 s/d nomor urut 270 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti Tanah berdasarkan 1 (satu) lembar sertifikat tanah wakaf Nomor : 00043 tanggal 15 Maret 2017 Nomor urut 263; Dikembalikan kepada Yayasan Madinatul Faruq;
  - Barang bukti nomor urut 271 Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian negara;

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bgl tanggal 18 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM karena salahnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp903.563.455,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 4 Juli 2019 yaitu :



- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 267, dan Nomor urut 270, 271, dikembalikan kepada Yayasan Mandinatul Faruq;
- Barang bukti Nomor urut 268 sampai dengan Nomor urut 269, dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota;

8. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL. tanggal 18 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas 1A Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl., tanggal 18 Juli 2019;
- Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah Unit Sekolah Baru SMK IT Arsitek Berbasis Entrepreneur Kota Bengkulu bersama-sama isterinya, Sari Nilawati selaku Ketua Yayasan Madinatul Faruq yang berfungsi melakukan pengawasan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK IT Arsitek Bengkulu mengajukan proposal yang dibuat oleh Terdakwa untuk memperoleh dana bantuan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SMK IT Arsitek Berbasis Entrepreneur Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa proposal yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu diajukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan setelah sebelumnya dilampiri adanya lahan yang tersedia seluas 17.000 M<sup>2</sup> padahal bukan milik Yayasan Madinatul Faruq melainkan milik saksi Yulianti;
- Bahwa hasilnya, cair dana bantuan sebesar Rp2.622.467.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan pada tanggal 1 Agustus 2018 pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK IT Arsitek Berbasis Entrepreneur Kota Bengkulu dimulai;

- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan, terjadi *mark up* upah tukang, harga material bahan bangunan, laporan fiktif dan pengadaan peralatan yang tidak sesuai dengan mekanisme Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan aturan perubahannya yaitu pengadaan tidak melalui pejabat pengadaan barang/jasa tetapi dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.007.714.320,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetapi kendati demikian lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara pengganti Uang Pengganti perlu diperbaiki agar tercapai tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang merupakan *serious crime*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL. tanggal 18 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus/ TPK/2019/ PN Bgl tanggal 18 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti Uang Pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL. tanggal 18 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bgl tanggal 18 Juli 2019 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti Uang Pengganti menjadi :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  2. Menghukum Terdakwa Drs. H. EDY PANCA WARMAN, M.Pd. alias EDY bin (Alm) MACHMUD A KARIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp903.563.455,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 4350 K/Pid.Sus/2019